

Solok, 26 Januari 2023

Nomor : 025 /PM.00.02/K.SB-19/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf (a) angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan Pantarlih, yakni petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan;

C. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap pembentukan Pantarlih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Solok sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembentukan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih;
2. Membentuk Pantarlih sesuai jadwal dan masa kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan, meliputi :
 - a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Memastikan Pantarlih yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
4. Memastikan Pantarlih tidak berasal dari pengurus dan/atau anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
5. Memastikan Calon Pantarlih mengisi surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi :
 - a. surat pendaftaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - e. pas foto;
 - f. surat pernyataan; dan
 - g. surat keterangan.
6. Memastikan PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih setelah dalam seleksi terbuka calon Pantarlih tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
7. Menginformasikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
8. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
9. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Solok PPK/PPS;
10. Memastikan dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pembentukan Pantarlih Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,

Tiati, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan di Solok;
4. Arsip.